

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Sebelum reformasi, istilah kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di Kerajaan. Istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W. F. Stutterhein mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman kerajaan Majapahit, tepatnya pada saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.

---

<sup>1</sup> <https://www.kejaksaan.go.id> diakses pada 15 Oktober 2019 jam 04:45WIB

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang hanya menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain menyanggah sebagai *Dominus Litis* juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pengadilan (*executive ambtenaar*). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pengertian Jaksa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Wewenang Jaksa dalam perkara pidana bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa merupakan penegak hukum yang berada di Instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun tugas dan wewenang Jaksa di bidang pidana yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Salah satu tugas Jaksa yang tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu peran Jaksa sebagai eksekutor. Jaksa akan melaksanakan apa yang sudah menjadi penetapan hakim dan apa yang sudah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Di Indonesia Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.<sup>2</sup> Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena KUHP merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana.<sup>3</sup> Namun selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aparat penegak hukum diberi tugas dan wewenang oleh Negara untuk menjalankan penegakan hukum dengan Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2005 hal. 112

<sup>3</sup> Laurensius Geraldus Hutagalung, *Tinjauan Terhadap Langkah Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Racun*, (Jurnal Skripsi, 2013), Fakultas Hukum UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA, Hal. 3

Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan ketentuan hukum pidana, setiap tindak pidana dikenakan ancaman hukuman pidana baik itu berupa pidana penjara atau denda. Namun semua tindak pidana memiliki ancaman hukuman baik itu hukuman ringan atau berat, itu semua bergantung terhadap pertimbangan-pertimbangan di Pengadilan baik itu pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa atau memberatkan terdakwa. Ancaman hukuman ini harus berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Pidana penjara merupakan pidana utama yang sering dijatuhkan hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan atau memutus suatu perkara pidana. Pidana penjara dalam penggolongannya dibagi mejadi 2 (dua) bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 KUHP yakni berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Bila melihat pengaturan pidana penjara seumur hidup yang hanya diatur dalam satu pasal dan satu ayat saja serta tidak dimuatnya dalam Pasal 15 KUHP mengenai pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara seumur hidup dapat diartikan sebagai suatu pemidanaan bagi seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim untuk menjalani sisa masa hidupnya secara terus menerus mendekam di dalam penjara.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Desran Joko Wagular Saragih, Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup :Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia,(UNNES Law Journal, 2014) hal. 2

Sejak manusia dilahirkan, salah satu permasalahan yang cukup problematika adalah kejahatan.<sup>5</sup> Apakah kejahatan itu? kejahatan tetap kejahatan, kelihatan atau tidak kelihatan, terasa atau tidak terasa, apapun alasannya, sekalipun berlindung dibalik kepentingan “rakyat”, namun yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan.<sup>6</sup> Namun kejahatan itu sendiri merupakan perbuatan yang menyimpang yang melekat pada manusia.

Jika kita melihat kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini semakin meresahkan sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Sekarang tindak pidana kerap kali terjadi di masyarakat dengan beberapa faktor. Baik itu terjadi karena kesalahpahaman, dendam, kurangnya ilmu dan wawasan baik itu ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, atau iri dengki melihat orang lain. Inilah salah satu faktor dari sekian banyaknya faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana terjadi, seperti kejahatan atau tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi perbincangan di masyarakat. Dan tindak pidana pembunuhan termasuk tindak pidana berat karena dapat mengancam kehidupan seseorang.

Salah satu tindak pidana yang termasuk tindak pidana berat yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat

---

<sup>5</sup>Sunarta, *Wahana Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia* (Majalah Prosekutor 2016), hal.101

<sup>6</sup> Ibid., hal. 102

pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.<sup>7</sup>

Dalam tindak pidana pembunuhan yang merupakan jenis tindak pidana yang ancamannya paling berat adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Hal ini di dalam ayat Al-Qur’an juga mengatur dasar hukum tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melakukan) *Qisaas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan suatu rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Adapun tujuan dari diterapkannya hukuman seumur hidup di Indonesia untuk tindak pidana pembunuhan adalah untuk menimbulkan efek jera. Dengan adanya pidana seumur hidup ini berharap pelaku tindak kejahatan bisa

---

<sup>7</sup> Laurensius Gerald Hutagalung, Loc. Cit., Hal. 3

mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai upaya peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan tindak pidana penjara seumur hidup terhadap perkara tindak pidana pembunuhan untuk bahan skripsi dengan berjudul **Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup pada kasus pembunuhan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini digunakan dalam rangka untuk penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya demi penulisan hukum ini.

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang baru khususnya mengenai peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

- b. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Jaksa sebagai pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

#### **E. Terminologi**

1. Peran



Menurut Soerjono Soekanto bahwa pengertian peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup>

## 2. Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

## 3. Eksekutor

Eksekutor adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi atau menjalankan perintah atau tugas eksekusi.<sup>9</sup>

## 4. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.<sup>10</sup>

## 5. Pidana Seumur Hidup

Pidana Seumur Hidup berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal<sup>11</sup>.

## 6. Tindak Pidana

---

<sup>8</sup> <https://www.artikelsiana.com/2019/02/pengertian-peran> diakses 16 Oktober 2019 Jam 19:20

<sup>9</sup> <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 15 Oktober 2019 Jam 09:18 WIB

<sup>10</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2018 hal.5

<sup>11</sup> <https://m.hukumonline.com> diakses pada 14 Oktober 2019 jam 09.30 WIB

Menurut Moeljatno dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

#### 7. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>13</sup>

#### 8. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum merupakan tipe pembunuhan serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.<sup>14</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, metode pendekatan *yuridis sosiologis* adalah suatu pendekatan yang berdasarkan dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dapat diketahui hukum

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 2009, hal. 72

<sup>13</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses 12 Oktober 2019 Jam 06:51 WIB

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_berencana) diakses 16 Oktober 2019 Jam 19:25 WIB

secara empiris dari gejala masyarakat yang dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang dapat menimbulkan akibat dari kehidupan sosial.<sup>15</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lebih rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum mengenai peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal).<sup>16</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan wawancara dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian di olah kembali oleh penulis.

### b. Data Sekunder

---

<sup>15</sup> <https://satriofh.blogspot.com> diakses pada 21 Oktober 2019 Jam 05:41 WIB

<sup>16</sup> <http://lp3madilindonesia.blogspot.com>

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

1. Bahan-bahan hukum primer :

- a. Alquran dan Al hadist
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan)

2. Bahan Hukum Sekunder :

- a. Buku-buku yang membahas tentang objek penelitian yaitu tentang peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel dan majalah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini untuk memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian yang sebagai berikut :

##### a. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang akan dikaji.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini bermaksud untuk mencari data sekunder, dimana metode ini dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan pembanding sehingga akan memperoleh data yang bisa dipertanggung jawabkan dan bahan yang diperoleh mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini.

Dalam hal ini data-data, bahan-bahan, serta informasi yang didapat masih berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi kajian dari penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif atas dasar ilmu hukum yaitu data-data yang di peroleh kemudian di susun dengan sistematis dan dianalisis secara diskriptif kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang dibahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan hukum atau skripsi ini tersusun secara sistematis. Tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika yang sebagai berikut :

### **BAB I    Pendahuluan**

Dalam hal ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum Kejaksaan, tinjauan umum tentang pelaksanaan pidana, tinjauan umum tentang pidana dan pembedaan, tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana, dan pidana seumur hidup dalam Perspektif Islam.

### **BAB III  Pembahasan**

Dalam bab ini membahas tentang peran jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Tegal, dan untuk mengetahui

hambatan serta solusi dalam pelaksanaan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

#### BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.